



PUTUSAN

Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Suka Jaya
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan As'ari, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 07 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 30 September 2024, hal mana memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA NOMOR : PDM-15/Eku.2/SGL/06/2024 tanggal 29 Juli 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Prov Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap anak yaitu saksi korban Korban (berumur 16 tahun) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gp. Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie Saksi korban sedang duduk di saung samping rumah bersama ibu Saksi korban an. KAKAK KORBAN, kakak kandung Saksi korban an. SASGIANDA dan adik kandung Saksi korban an. MUSAWIR A. LATIF, kemudian ibu Saksi korban menyuruh Saksi

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mengambil pisau di dapur untuk memotong sayur, pada saat Saksi korban ke dapur dan hendak keluar lagi untuk menanyakan dimana ibu saksi korban meletakkan pisau, selanjutnya di ruang tamu Saksi korban melihat Terdakwa melototi korban dan Saksi korbanpun melihatnya secara sinis, lalu Terdakwa mengatakan “peu ka kalon lon lage ka kalon musuh/apa kamu lihat saya seperti lihat musuh” namun saksi korban tidak menjawab apa-apa dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah itu Terdakwa juga masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mendorong korban ke atas tempat tidur sehingga posisi korban terlentang, lalu Terdakwa duduk di samping Saksi korban langsung memegang kemaluan Saksi korban dari luar rok yang dipakai, lalu korban melawannya dengan cara menepis tangannya dan berusaha untuk bangun dan lari keluar lalu Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban dari arah belakang sehingga terjatuh dan tersungkur keluar kamar, saat saksi korban mencoba untuk bangun namun Terdakwa langsung menampar serta menonjok di bagian wajah Saksi korban hingga berulang kali dan Terdakwa menginjak di bagian leher sebelah kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi korban mengatakan kepada ayah “bek le yah/jangan lagi yah” Terdakwa menjawab “peu bek le, ku poh mate kah/apa jangan lagi, saya pukul sampai mati kamu” selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang kemudian mau memukul Saksi korban menggunakan parang tersebut namun tiba-tiba ibu kandung Saksi korban masuk kedalam dan langsung melindungi Saksi korban sambil mengatakan “bek le yah, ka sep hai/jangan lagi yah, sudah cukup hai” lalu Terdakwa menjawab “ka minah deh, beu ku teumeng koh takue deh/kamu minggir sana, biar saya dapat potong leher dia” lalu ibu saya mengatakan kepada saya “kajak weh deh/kamu pergi saja”;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pelecehan terhadap saksi korban an. Korban (anak kandung Terdakwa) sebanyak 4 (empat) kali di dalam rumah Saksi korban di Pidie yaitu pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meremas payudara Saksi korban dari luar baju dan mencium pipi Saksi korban;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 15/RSU.S/MED.VR/RM/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Fahriatni, Sp.OG. M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan Tidak ada robekan, dan luka lecet tidak ada, Selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge*, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-15/Eku.2/SGL/09/2024 tertanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, dan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa juga menyatakan mempunyai 6 orang anak yang masih dalam tanggungannya terutama 3 orang yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoi*nya tersebut;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan seksual terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu melanggar *Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat ta'zir cambuk;
4. Menetapkan barang bukti: Nihil
5. Menghukum Terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Akta Banding Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 26 September 2024, di mana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat, dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 30 September 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi, tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 September 2024 dan mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2024, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Oktober 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana Penuntut Umum/Pembanding, berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 7 Oktober 2024, telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Oktober 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana Terdakwa berdasarkan Surat Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 7 Oktober 2024, telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap penjatuhan hukuman

a. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Anak- korban.

Bahwa putusan hakim yang menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Anak-korban, hal ini karena efek dari perbuatan Terdakwa yang membawa dampak traumatis terhadap Anak-Korban dan tidak sesuai dengan penggunaan Qanun sebagai dasar hukum penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak yang berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-2/E/Ejp/11/2020 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Jinayat Dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh pada poin 1 huruf (g) yang menyebutkan terjadi disparitas antara hukum cambuk dan penjara dalam perkara jarimah seksual yang korbannya anak dan perempuan (tuntutan terhadap perkara yang korbannya anak dan perempuan wajib dituntut pidana penjara). Maka Hakim sedapat mungkin atas keyakinan dan pertimbangan dapat memutuskan hukuman penjara terhadap Terdakwa, mengingat Anak-Korban merupakan anak Terdakwa dan Anak-Korban masih anak di bawah umur yang seharusnya memerlukan perlindungan dan kasih sayang Terdakwa selaku ayahnya. Selain itu, perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan Aqidah (moral dan agama).

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (*preventif*) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

b. Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Bahwa putusan hakim yang menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 80

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) kali terhadap Terdakwa sama sekali tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk masa yang akan datang atas tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa namun harus dengan menjatuhkan hukuman penjara dapat memberikan pelajaran terhadap Terdakwa dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Anak-Korban.

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, salah satunya karena mempertimbangkan kondisi objektif Terdakwa yang sering mengancam Anak-Korban selama masa penahanan dalam perkara lain yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Anak-Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan efek jera yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pemohon banding) memohon dengan hormat, supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: **20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 September 2024.**
- Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **90 (sembilan puluh)** bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 9 Oktober 2024 tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, nota pembelaan, putusan, dan memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban, mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dan hasil visum et revertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Muara Tiga Pemerintah Kabupaten Pidie serta 2 (dua) orang saksi, kesaksian mana dinilai telah sejalan dan mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, di mana Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memutuskan dengan menghukum Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh membatalkan putusan tingkat pertama, dan menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana tuntutan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sepanjang telah terbuktinya unsur dakwaan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan", oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan 'uqubat/hukuman terhadap suatu jarimah/tindak pidana antara lain bertujuan untuk memberikan efek jera, pencegahan, pembelajaran sosial masyarakat, menciptakan rasa keadilan, pembalasan atas perbuatan jahat, dan penegakan nilai spiritual dan idealisme;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memutuskan atas jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir 80 (delapan puluh) kali cambuk, hal mana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya menilai bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi anak korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana kronologi terjadinya jarimah pelecehan yang telah menjadi fakta peristiwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki berumur 43 tahun;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban adalah anak korban perempuan berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak korban;
- Bahwa terjadinya “pelecehan seksual” adalah sekira bulan Januari 2023 kira-kira pukul 12.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 4 (empat) kali, di Gp. Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
- Bahwa dalam “pelecehan seksual” terhadap anak korban, juga terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, sehingga atas hal tersebut Terdakwa saat ini ditahan dan dalam proses persidangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak korban merasa sangat trauma atas perbuatan Terdakwa, sehingga anak korban merasa tidak aman di rumah serta memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang nota bene adalah anak kandungnya sendiri, adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, norma agama, norma adat dan norma hukum;

Menimbang, bahwa berhubung anak korban masih berumur 16 tahun, sehingga unsur sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta peristiwa tersebut di atas dan tempat kediaman antara Terdakwa dengan anak korban dalam satu rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan ‘uqubat ta’zir cambuk sebagaimana Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli, hal mana apabila uqubat yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk, maka setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman cambuk, hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dan justru ketika segera kembali berkumpul dengan anak

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anggota keluarga lainnya, berpotensi dan mungkin dapat memicu kemarahan Terdakwa dan melampiaskan kemarahan akibat hukuman yang diterimanya kepada anak korban dan anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini sesuai dengan poin 3 huruf b yaitu *"Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan atas jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara yang jumlahnya seperti disebutkan pada amar putusan ini, di mana dengan hukuman tersebut dinilai akan memberikan efek jera dan pencegahan terulangnya kembali jinayah sejenis/lainnya serta pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa selama proses perkara ini tidak ditahan, karena sudah ditahan dalam perkara yang lain, maka karena hukuman Terdakwa adalah hukuman penjara, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 234 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah patut dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan diancam 'uqubat ta'zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk menjalani hukuman sebagaimana amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Murzakiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

Dr. Jakfar S.H., M.H.

ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)